

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN
SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaranb Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGANAKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN PIMPINAN FAKULTAS.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor/Pembantu Rektor pada universitas/institut, Ketua/Pembantu Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur/Pembantu Direktur pada politeknik/akademi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
3. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Departemen.
4. Senat perguruan tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/institut untuk fakultas yang bersangkutan.
6. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Dosen di lingkungan Departemen dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentiukan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. bagi Rektor/Pembantu Rektor dan Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - f. bagi Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua, Direktur/Pembantu Direktur serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 4 (empat) nama calon.
- (2) Calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur paling sedikit 3 (tiga) nama calon untuk mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat dipilih dari dosen yang memenuhi persyaratan dari perguruan tinggi negeri lain di lingkungan Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat fakultas.

Pasal 7

Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi dan senat fakultas.

Pasal 8

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Pemberian pertimbangan calon Ketua dan Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Ketua/Direktur, Pembantu Rektor/Ketua/Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
 - b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih.
 - d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur;
 - 2) 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan calon Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (2) Hasil pertimbangan senat fakultas untuk calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama calon Dekan dan Pembantu Dekan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat fakultgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas.

Pasal 10

- (1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri dengan dilampiri:
- a. Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan ketua senat; serta
 - c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
 - 3) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4) DP3 dua tahun terakhir;
 - 5) foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
 - 6) bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor/Ketua/Direktur yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.
- (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen, dan Inspektur Jenderal Departemen selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen untuk mendapatkan pertimbangan tertulis.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
- a. mengusulkan calon Rektor kepada Presiden;
 - b. mengangkat Ketua/Direktur.
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d angka 2) dan Pasal 9 ayat (3), Rektor/Ketua/Direktur mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Dekan, dan Pembantu Dekan.

Pasal 12

Masa jabatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 13

- (1) Pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Apabila terjadi pemberhentian pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengkataan pejabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan pejabat Rektor/Ketua/Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengkataan pejabat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan oleh Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan pejabat Dekan dan Pembantu Dekan dilakukan oleh Rektor perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kepada pejabat Rektor/Ketua/Direktur diberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana Rektor/Ketua/Direktur definitif untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademik.
- (2) Kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 17

Pejabat pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO